

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, menyatakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, pusat JDIH dan anggota JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing yang terdiri dari tim pembina dan tim teknis, selanjutnya sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 8/TIK.03-BA/5101/2/2026 tanggal 6 Januari 2026 telah ditetapkan pembentukan dan susunan tim pembina dan tim teknis sebagai pengelola JDIH KPU Kabupaten Jembrana.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menkumham Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dengan susunan dan struktur Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana diuraikan dalam Diktum KEDUA dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Januari 2026.

– Mencabut:

Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana; dan

Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

– Lampiran sebanyak 5 halaman.